

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam memperbaiki sengketa perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (ultimum remidium) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa melalui non litigasi (luar pengadilan) terdiri dari 5 cara yaitu:

1. Konsultasi : suatu tindakan yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang merupakan pihak konsultan
2. Negosiasi : penyelesaian di luar pengadilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis
3. Mediasi : penyelesaian melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan di antara para pihak dengan dibantu oleh mediator
4. Konsiliasi : penyelesaian sengketa dibantu oleh konsiliator yang berfungsi menengahi para pihak untuk mencari solusi dan mencapai kesepakatan di antara para pihak.¹

¹Usman, R. (2002). Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Bandung: Citra Aditya Bakti

Penilaian para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya. Akan tetapi dalam perkembangannya, ada juga bentuk penyelesaian di luar pengadilan yang ternyata menjadi salah satu proses dalam penyelesaian yang dilakukan di dalam pengadilan (litigasi). Contohnya mediasi. Dari pasal tersebut kita ketahui bahwa mediasi itu adalah penyelesaian di luar pengadilan, akan tetapi dalam perkembangannya, mediasi ada yang dilakukan di dalam pengadilan. Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan mengenal adanya cara arbitrase yaitu penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.²

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman :

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا تَكْدًا
كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya: "Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan; dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah Kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda (kebesaran Kami) bagi orang-orang yang bersyukur". (QS Al-A'raf 7:58).³

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

Artinya: "Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di

² Salim Bahreisy, Terjemahan Riyadush-Shalihin 1, h. 222

³ Al-Qur'an surah al-a'raf ayat 58

bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung”. (QS An-Nisa 4:13).⁴

Menurut Boedi Harsono, pernyataan tanah yang dikuasai oleh bangsa Indonesia sebagai tanah bersama tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum dibidang hukum perdata. Biarpun hubungan hukum tersebut hubungan perdata bukan berarti bahwa hak bangsa Indonesia adalah hak pemilikan pribadi yang tidak memungkinkan adanya hak milik individual. Hak bangsa Indonesia dalam hukum tanah nasional adalah hak kepunyaan, yang memungkinkan penguasaan bagian-bagian tanah bersama dengan hak milik oleh warga Negara secara individual.⁵

Ada pun sengketa tanah yang timbul dalam lingkungan masyarakat biasanya berkaitan dengan pengorbanan, penggusuran sewenang-wenang dan memindahkan batas-batas tanah sehingga mengambil hak milik orang lain. Dampaknya bukan hanya menimbulkan saling klaim sebagai pemilik hak tanah, melainkan juga konflik dalam masyarakat yang tidak akan berhenti sebelum keadilan ditegakkan.

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi termasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. Allah SWT juga berfirman :

لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تَحْيِيهِ وَيُمِيتُهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya:”Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS Al-Hadid 57: 2).

⁴ Al-Qur’an surah an-nisa ayat 13

⁵ Boedi Harsono (selanjutnya disebut Boedi Harsono – III), *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam Hubungannya dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001*, Universitas Trisakti, Jakarta, Maret 2002, h. 43.

Ayat tersebut menegaskan bahwa pemilik hakiki dari segala sesuatu (termasuk tanah) adalah Allah SWT semata.

Tanah mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena semua orang memerlukan tanah semasa hidup sampai dengan meninggal dunia dan mengingat susunan kehidupan dan pola perekonomian sebagian besar yang masih bercorak agraria. Tanah yang dimaksud disini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah sebagian bagian dari bumi disebutkan dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu : “atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.⁶

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- يَقُولُ « مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ
« يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ ».

Nabi SAW mengingatkan dalam sabdanya. Dalam penjelasannya tentang hadis ini mengatakan : “Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah dengan dzalim maka pada hari kiamat akan dikalungkanpadanya sebanyak tujuh lapis”. (HR : Bukhari Muslim)⁷

Dalam hadist yang berkaitan dengan penelitian ini juga menjelaskan :

⁶ DR. Urip Santoso, S.H., M.H., *Hukum Agraria*, KENCANA, Jakarta, 2012), h.84.

⁷ Hadist Riwayat Bukhari Muslim

و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ
 أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا طَوَّقَهُ
 اللَّهُ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Tidaklah salah seorang dari kamu mengambil sejenkal tanah tanpa hak, melainkan Allah akan menghimitnya dengan tujuh lapis bumi pada hari kiamat kelak”. (HR : Muslim No. 3024)⁸

Namun, kebutuhan penting akan tanah bukan menjadi dasar seseorang dapat dengan mudah memiliki dan menguasai tanah. Jelas diterangkan mengenai arti penting dan batasan sebuah tanah bagi masyarakat dan negara sebagai Organisasi Masyarakat tertinggi di Indonesia yang dituangkan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.”⁹

Pasal tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu mengenai sumber daya alam beserta air dan kekayaan alam lainnya termasuk tanah yang berada dalam wilayah teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berarti dikuasai, diatur, dikelola dan didistribusikan oleh negara atau pemerintah dengan segenap lembaga pengelolannya untuk dipergunakan bagi kemakmuran atau kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya, dimana Negara memiliki wewenang untuk pengaturan keberadaan hak-hak atas tanah tersebut. Penjelasan mengenai tanah untuk tindak lanjut pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945

⁸ Hadist Riwayat Muslim, Nomor 3024

⁹ Adrian Sutedi, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, h.112.

maka dikeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang selanjutnya dikenal dengan sebutan UUPA. Salah satu tujuan utama UUPA adalah untuk meletakkan dasar-dasar pemberian kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat. Negara memiliki wewenang untuk pengaturan kepemilikan hak atas tanah kepada perorangan atau badan hukum. Hal ini jelas diterangkan dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 pasal 2 ayat (1), yaitu:

“Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, dan hal-hal sebagai dimaksud dalam pasal 1, Bumi, Air dan Ruang Angkasa, termasuk kekayaan Alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai Organisasi kekuasaan seluruh Rakyat”¹⁰

Kemudian maksud dari hak menguasai dari negara diterangkan kembali pada UUPA No. 5 Tahun 1960 pasal 2 Ayat (2), yaitu :

“Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini, memberi wewenang untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, Penggunaan, persediaan dan pemeliharaan Bumi, Air dan Ruang Angkasa.
- b. Menentukan dan mengatur Hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan Bumi, Air dan Ruang Angkasa .

¹⁰ Heru Nugroho, *Menggugat Kekuasaan Negara*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2001 h.237

- c. Menentukan dan Mengatur Hubungan-hubungan Hukum antara orang-orang dengan Perbuatan-perbuatan yang mengenai Bumi, Air dan Ruang Angkasa

Segala sesuatunya dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. Dengan tujuan tersebut di atas, negara dapat memberikan tanah kepada seseorang atau Badan Hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan penggunaannya.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal diatas jelas dilihat bahwa eksistensi masyarakat adat dan hukum adat diakui jika tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan kepentingan nasional. Tetapi, pembangunan hukum tanah nasional secara yuridis formal menjadikan hukum adat sebagai sumber utama, sehingga segala bahan yang dibutuhkan dalam pembangunan hukum tanah nasional sumbernya tetap mengacu pada hukum adat.

Konflik yang terjadi di kabupaten padang lawas tokoh masyarakat dan tokoh adat Padang Lawas dalam jumpa presnya di Jalan Sutomo, Kota Medan, meminta Presiden Jokowi agar turun tangan atas konflik agraria yang terjadi di Padang Lawas. Konflik berdarah yang berujung maut akibat sengketa lahan berkepanjangan antara masyarakat dengan pihak perusahaan (SSL) di wilayah kabupaten Padang Lawas. Demikian ketua DPD KNPI Palas, permasalahan antara masyarakat dengan pihak manajemen perusahaan (SSL) berlangsung sejak tahun 2.000 an.

Pembukaan lahan yang dilakukan masyarakat telah mulai memanas sejak tahun 2009. Tetapi hingga sekarang sudah belasan tahun berlangsung tidak ada

penyelesaian yang konprehensif hingga tuntas. Akibatnya beberapa kali terjadi gesekan demi gesekan yang berujung konflik. Akibatnya masyarakatpun berontak dan melakukan pergerakan aksi brutal yang berbuntut bentrok antara masyarakat dengan pihak perusahaan, hingga menelan korban jiwa dan luka-luka. Maka aktivis pemuda yang juga akademisi ini berharap agar Perusahaan (SSL) menghentikan aktivitas sementara, demi menjaga kondusifitas agar korban tidak bertambah. Kemudian meminta Pemkab Palas bersama unsur Forkopimda serius menangani persoalan sengketa lahan PT. (SSL) sekaligus meminta Kapolri, Menteri lingkungan hidup dan Kehutanan turun langsung ke lokasi.¹¹

Sehubungan dengan hal itu, penulis menganggap sangat penting untuk melakukan penelitian mengenai **“PENYELESAIAN HUKUM ATAS PENGUASAAN LAHAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT.SUMATERA SILVA LESTARI (SSL) DENGAN MASYARAKAT ADAT KABUPATEN PADANG LAWAS”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah di kemukakan di atas, maka terdapat masalah penting untuk dibahas dan diajukan sebagai rumusan masalah.

Adapun rumusan masalah penelitian adalah :

1. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap lahan PT. Sumatera Silva Lestari dengan masyarakat adat Kabupaten Padanglawas ?

¹¹<https://news.detik.com> diakses pada tanggal 10 juni 2022 pukul 14.05 wib

2. Bagaimana pembuktian penguasaan hak atas tanah terhadap sengketa lahan PT.Sumatera Silva Lestari dengan masyarakat adat Kabupaten Padanglawas ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga bisa memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut.

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian lahan di Kabupaten Padanglawas.
2. Untuk mengetahui pembuktian penguasaan hak atas tanah terhadap penyelesaian sengketa tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Berhubungan dengan tujuan penelitian di atas, maka dapat peneliti paparkan manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Subjektif

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 Ilmu Hukum Di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan atau gambaran kepada masyarakat sebagai landasan berpikir, tentang pentingnya kebijakan yang dilakukan untuk penyelesaian sengketa lahan.

- b. Untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam rangka menerapkan ilmu yang di peroleh di bangku perkuliahan.
- c. Memberikan sumbangsih pemikiran terhadap khasanah ilmu hukum pada umumnya, dan pengembangan teori hukum terkait dengan proses peradilan perdata yang menyangkut tentang sengketa tanah.

3. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi, memberikan wawasan dan pengetahuan baru terhadap Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

4. Manfaat akademik

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai penyelesaian terhadap sengketa lahan.
- b. Untuk peneliti lain dapat menjadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.

E. Kerangka Teori

1. Teori Adat

Teori pemilikan tanah berdasarkan hukum adat adalah tanah merupakan milik komunal atau persekutuan hukum (*beschikkingsrecht*). Dalam hal ini setiap anggota persekutuan dapat mengerjakan tanah dengan jalan membuka tanah terlebih dahulu dan jika mereka mengerjakan tanah tersebut secara terus-menerus maka tanah tersebut dapat menjadi hak milik secara individual. Tentang

pemilikan tanah adat ini, Ter Haar sebagaimana dikutip oleh Kalo menjelaskan sebagai berikut: “Hukum adat memberikan hak terdahulu kepada orang yang dulu menaruh tanda pelarangannya atau mula-mula membuka tanah bilamana ia tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan penebangan dan pembakaran menurut musimnya, maka orang lain bisa mendesaknya supaya memilih mengerjakan terus atau menyerahkan tanahnya kepadanya. Jadi tuntutan pemilikan hak milik ini lenyap sama sekali bilamana ada lain orang sesama anggota yang menginginkannya dan mendesak dia memilih satu antara kedua pilihan itu”.¹²

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, teori yang dikemukakan oleh para ahli sering dijadikan acuan dalam memecahkan masalah yang hidup dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Kata teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan (Mertokusumo, 2012). Pada umumnya, teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu. Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:

¹² Mertokusumo, S. (2012). *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

- a. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya
- b. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
- c. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
- d. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
- e. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Dalam literatur, Teori Penyelesaian Sengketa juga dinamakan dengan Teori Konflik. Konflik dalam kamus bahasa Indonesia adalah percekocokan, perselisihan dan pertentangan. Konflik adalah perbedaan pendapat dan perselisihan paham antara dua pihak tentang hak dan kewajiban pada saat dan dalam keadaan yang sama. Pengertian Konflik itu sendiri dirumuskan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa, konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan (secara serentak).¹³

3. Teori Hukum Nasional

Teori hukum nasional yang dimaksudkan disini adalah hak penguasaan tanah yang didasarkan kepada UUPA No. 5 Tahun 1960. Dalam hal ini hak

¹³ Pruitt, Dean G & Z. Rubin. (2004). Konflik Sosial. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

penguasaan tanah yang berlaku secara yuridis di Indonesia tertuang dalam Pasal 2 UUPA:

- a. Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1. bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi seluruh rakyat.
- b. Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk :
 - 1) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut
 - 2) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hokum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.¹⁴

4. Teori Pembuktian

Sebelum masuk pada uraian Pembuktian, penulis mencoba memberikan sedikit ulasan tentang perkara perdata. Sebagaimana diketahui bahwa perkara perdata ini menyangkut hak-hak keperdataan seseorang atau pribadi. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas dan peran hakim perkara perdata bersifat pasif. Dalam hal ini, hakim dalam perkara perdata hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan oleh para pihak, penggugat dan tergugat. Kebenaran diwujudkan sesuai dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan para pihak selama proses persidangan. Bertitik tolak dari hal tersebut dan

¹⁴Nasution. (2008). Metode Research: Penelitian Ilmiah. Jakarta: Bumi Aksara.

berdasarkan pengalaman penulis sebagai petugas penanganan perkara, saat proses pemeriksaan perkara masuk pada tahap Pembuktian, berupa Bukti Tertulis/Surat maka keberadaan dokumen adalah mutlak diperlukan.

Hukum pembuktian Perkara Perdata termuat dalam HIR (Herziene Indonesische Reglement) yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, Pasal 162 sampai dengan Pasal 177; RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) berlaku diluar wilayah Jawa dan Madura, Pasal 282 sampai dengan Pasal 314; Stb. 1867 No. 29 tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan; dan BW (Burgerlijk Wetboek) atau KUHPperdata Buku IV Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945. Berdasarkan pasal 1866 KUH Perdata/pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat bukti tulisan/tertulis/surat, ditempatkan dalam urutan pertama. Hal ini bersesuaian dengan kenyataan bahwa dalam perkara perdata, surat/dokumen/akta memegang peran penting.

Pembuktian dalam Perkara Perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formil (formeel waarheid). Kebenaran formil didasarkan pada formalitas-formalitas hukum sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sempurna berarti hakim tidak memerlukan alat bukti lain untuk memutus perkara selain berdasarkan alat bukti otentik dimaksud. Sedangkan mengikat berarti hakim terikat dengan alat bukti otentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Sesuai dengan bunyi pasal 1868 KUH Perdata “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang

oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.¹⁵

5. Teori Keadilan

Menurut John Rawls, Keadilan adalah untuk mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip yang umum yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus. Bidang utama keadilan adalah institusi sosial, politik, hukum dan ekonomi. Karena institusi tersebut mempunyai pengaruh yang mendasar terhadap aspek-aspek kehidupan manusia, tetapi juga dalam perilaku. Rawls memfokuskan keadilan dalam susunan masyarakat. Rawls menitik beratkan pada bentuk-bentuk hubungan sosial yang membutuhkan kerjasama. Fungsi susuna dasar masyarakat adalah mendistribusikan beban dan keuntungan sosial diantara warga masyarakat.

Prinsip-prinsip keadilan :

- a. Kebebasan yang sama besarnya
- b. Perbedaan
- c. Harga diri

Menurut Rawls keadilan harus diatur dengan nilai-nilai dan dalam hal ini dalam konteks indonesia adalah pemanfaatan secara adil bagi semua masyarakat indonesia.¹⁶

6. Teori Konflik

¹⁵ <https://news.detik.com> tentang teori hukum diakses pada tanggal 19 Agustus 2022 pukul 17.45

¹⁶ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, Hukum Pidana, Surakarta, Fakultas Hukum UMS, h.323

Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Dalam pandangan ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung. Konflik artinya perkecokan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh dikehidupan. Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku.¹⁷

Dalam pengertian lain, konflik adalah merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan. Istilah konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan. Tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antaranggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.¹⁸

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h.99.

¹⁸ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h.68.

F. Hipotesis

Hipotesis adalah sebuah taksiran atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati ataupun kondisi-kondisi yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk untuk langkah penelitian selanjutnya. Maka yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini ialah ditinjau dari asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris yaitu dengan salah satu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian, yaitu suatu prosedur penelitian yang merujuk kepada suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat primer dan sekunder. Untuk melihat bagaimana penerapan atau pelaksanaannya melalui suatu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan logika, sosiologis dan wawancara, sehingga diperoleh kejelasan tentang hal yang diteliti. Metode penelitian di atas digunakan karena permasalahan yang diteliti berhubungan dengan bagaimana penyelesaian sengketa lahan masyarakat terhadap sebidang tanah dan terhadap cara penyelesaian hak sengketa pertanahan yang terjadi, juga mencakup bidang yuridis yaitu peraturan-peraturan perundangan yang mengatur cara pelaksanaannya dan

penyelesaian sengketa yang timbul. Dan bagaimana peran pemerintah dalam penyelesaian konflik tersebut.¹⁹

Kemudian dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Secara umum penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan apa yang ada didalam lapangan dengan instrument utama peneliti sendiri. Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif berupa gambar, dokumentasi, hasil wawancara dan hasil observasi peneliti. Pendekatan ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat. Pada penelitian ini, peneliti bertemu langsung dengan orang-orang yang terlibat dalam penyelesaian sengketa lahan yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Aek Tinga Kabupaten Padanglawas.

2. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari keterangan responden di lapangan melalui kegiatan wawancara langsung yang terdiri dari masyarakat adat yang memiliki dan menguasai lahan yang menjadi objek konflik, masyarakat di sekitaran lokasi yang berada di kabupaten padang lawas.
- b. Data Sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari berbagai sumber secara tidak langsung melalui bahan dokumentasi ataupun arsip berupa peraturan perundangan, bahan pustaka dan sebagainya yang relevan dan terkait dengan penelitian, antara lain putusan-putusan,

¹⁹ Amiruddin dan zainal asikin, *pengantar metode penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta, 2012), h. 14.

bahan dari hasil penelitian sebelumnya, buku-buku ilmiah, artikel, media Internet dan sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Pada observasi ini, peneliti mengamati peristiwa, kejadian, pose, dan sejenisnya disertai dengan daftar yang perlu diobservasi. Peneliti melakukan pengamatan langsung dengan membawa data observasi yang telah disusun sebelumnya untuk melakukan pengecekan kemudian peristiwa yang diamati dicocokkan dengan data observasi.

b. Wawancara

Peneliti harus mengajukan pertanyaan yang sama dengan urutan yang sama kepada semua responden agar menimbulkan tanggapan yang sama sehingga tidak menimbulkan kesulitan pengolahan karena interpretasi yang berbeda. Wawancara terstruktur dirancang sama dengan kuesioner, hanya saja bukan pertanyaan tertulis yang diajukan tetapi pertanyaan lisan yang dilakukan oleh seorang pewawancara yang merekam jawaban responden. Wawancara terstruktur dilakukan oleh peneliti bila peneliti mengetahui secara jelas dan terperinci informasi yang dibutuhkan dan memiliki satu daftar pertanyaan yang sudah ditentukan atau disusun sebelumnya yang akan disampaikan kepada responden. Pewawancara memiliki sejumlah pertanyaan yang telah disusun dan mengadakan wawancara atas dasar atau panduan pertanyaan tersebut.²⁰

²⁰ (Sulistyo-Basuki, 2006: 171).

c. Dokumentasi

Peneliti melakukan dokumentasi pelaksanaan kegiatan penelitian melalui foto atau gambar, sebagai bukti fisik pelaksanaan penelitian.

4. Tehnik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah adalah jenis penelitian deskriptif, dimana bahwa data-data yang dihasilkan dari sumber data primer maupun skunder akan memberikan gambaran yang sesuai kenyataan di lapangan untuk kemudian menghasilkan kesimpulan. Analisis yang dilakukan bersifat kualitatif, dengan memberikan gambaran secara jelas dan nyata mengenai masalah dalam penelitian dan kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif tentang sengketa yang terjadi dengan penejelasan dan gambaran yang sesuai kenyataan.

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis. Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri

dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut “analisis”.²¹

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

²¹ (Ulber Silalahi, 2009: 339).